

SYARAT PASANGAN CALON – SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2024

Kpt 1147 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024; berdasarkan Berita Acara KPU Kota Semarang No 514/PL.02.2-BA/3374/2024; perlu menetapkan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Untuk Mengajukan Pasangan Calon Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2024;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2024; Kpt KPU No. 360 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Kpt KPU No. 1060 Tahun 2024; Kpt KPU Kota Semarang No 771 Tahun 2024; Kpt KPU Kota Semarang No 779 Tahun 2024;
 - Keputusan ini menetapkan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Untuk Mengajukan Pasangan Calon Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2024.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 Agustus 2024.